

**PEMIDANAAN PALING SINGKAT PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU**

Oleh : Nadila Rizadi

Pembimbing I : Dr. Mexaxai S.H., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Davit Ramadhan S.H., M.H

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Email / Telepon : rizadinadila@gmail.com / 0813-1824-6042

ABSTRACT

Corruption is one particular crime that is serious, organized that has caused serious problems and threats, because it can endanger the stability and security of the country. In eradicating criminal acts of corruption, judges as law enforcers have the power of the judiciary to hold justice in order to uphold law and justice by recognizing the principle of free and impartial justice. In imposing a sentence the judge is free in searching for the sentence that was handed down to the accused properly. In the context of the judge's freedom to determine the severity of the sentence where he can move within the maximum limits of the sentence or to choose the type of sentence, it can be stressed that these reasons, both made the basis for the burden of the sentence or to ease it. In its application, judges tend to impose corruption cases with minimal punishments both in Article 2, Article 3 and Article 12 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption.

The purpose of writing this thesis, namely; First, knowing the conviction for perpetrators of corruption under Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption in the Corruption Court at the Pekanbaru District Court, Second; find out that judges tend to impose the shortest criminal sentences of corruption perpetrators in the Corruption Court at the Pekanbaru District Court.

From the results of the research based on two problem formulations it can be concluded, First, in the implementation of judges, the criminal act of corruption is in accordance with the provisions of the applicable law. As the basis for the judge in deciding a case of corruption is referring to Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Acts as material law and Act Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law as formal criminal law, as well as Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. Second, in the implementation of criminal punishment for perpetrators of corruption under Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption. Criminal is known as the shortest and longest. Which stipulations regarding criminal sanctions in the Act are relatively none that are formulated extraordinary (extraordinary) either related to the severity or related to the type of criminal. So that we can see the legal culture of judges and the paradigm of judges thinking in passing verdicts. In the legal culture of judges there are 3 typologies: first Judge typology (1): Positivistic and Nonpositivistic, second Judge typology (2): Textual and Contextual, third Judge typology (3): Materialist, Pragmatic, and Idealist.

Keyword : Criminal Act, Corruption, Criminalization

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi di Indonesia telah mengakar dan membudaya, bahkan sudah sampai pada titik yang tidak dapat lagi ditolerir.¹ Korupsi sangat melekat dalam jalinan masyarakat, lembaga dan juga biasanya ini sangat terorganisir.² Sulit di sangkal, bahwa tingkat korupsi di Indonesia sudah sampai pada tahap akut. Korupsi telah merasuk ke semua lembaga negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif secara sistematis. Beberapa kalangan mengisyaratkan diberlakukannya “darurat korupsi” mengingat, korupsi di Indonesia telah masuk pada tahap yang tidak bisa di toleransi, tidak saja karena modusnya yang kian sistematis dan merata disemua lini birokrasi tetapi juga karena dampak negatif yang di timbulkannya demikian hebat.³

Korupsi ada apabila seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadinya diatas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayani.⁴ Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam UUD 1945 telah tercantum dengan jelas tentang kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dengan diakuinya prinsip keadilan yang bebas dan tidak memihak. Penjabaran mengenai kekuasaan kehakiman dalam bentuk hukum positif, ditemukan dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang, “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”⁵

Dalam menjatuhkan hukuman maksimal dan minimal, hakim pidana adalah bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat. Suatu kebebasan yang tidak berarti kebebasan mutlak secara tidak terbatas. Ia tidak mengandung arti dan maksud untuk menyalurkan kehendaknya dengan kesewenang-wenangan subjektif untuk menerapkan berat ringannya hukuman menurut “*eigen inzicht*” (wawasan sendiri) ataupun “*eigen goeddunken*” (kebijakan sendiri) secara konkret. Dalam rangka kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-

¹ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 20.

² See Hans-Joachim Rieger, Prevention--A Key Factor in Fighting Corruption : The Role of a New Training Concept, 8 Moscow St. U. Sch. of Pub. Admin. Electronic J. (2005) (“[L]aw enforcement has an important preventive effect:.”), Jurnal Westlaw, Thomson Reuters, Diakses melalui <https://www.westlaw.com/Document/>, Pada Tanggal 24 Januari 2019 Dan Diterjemahkan Oleh Google Translate.

³ Komisi Hukum Nasional RI, Kebijakan Mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Program Penerbitan Buku Rekomendasi KHN, Jakarta, 2014, hlm. 3.

⁴ Muhammad Nurul Huda, Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum-UIR, Pekanbaru, 2014, hlm. 54.

⁵ Saryono Hanadi, “Penerapan Dasar Penghapusan Pidana Perkara Korupsi”, Jurnal Yudisial, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Vol.III, No.2 Agustus 2010, hlm. 12.

batas maksimal hukuman ataupun untuk memilih jenis hukuman, maka dapat ditegaskan bahwa alasan-alasan tersebut, baik di jadikan landasan untuk memberatkan hukuman ataupun untuk meringankannya.⁶

Adapun kebebasan hakim untuk menentukan batasan minimal dan maksimal yang dijatuhkannya yang mana ancaman pidana tertinggi di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan hanya dalam 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 2 ayat 2 dengan ancaman mati, jika tindak pidana itu dilakukan dalam keadaan tertentu. Sedangkan ancaman terberat lainnya berupa pidana penjara seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun, diatur dalam Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 dan Pasal 12 huruf a, b, c, e, f, g, h, dan i. Sedangkan ancaman terendah diatur didalam Pasal 13, yaitu 3 (tiga) tahun penjara atau denda Rp. 150.000,-.⁷

Dalam kasus atas nama Suhailis Chan selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, yang bersalah *secara melawan hukum* terdakwa telah menyimpan sebagian Keuangan Desa Gunung Malelo Tahun Anggaran 2016 melakukan tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara sebesar Rp. 261.058.551,72 **dan dijerat dengan Pasal**

2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun dengan denda Rp.261.058.551,72 dan membayarkan uang pengganti sebesar Rp.261.058.551,72. Yang mana dalam **Pasal 2** ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penjatuhan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dapat dilihat bahwa pengadilan belum memutus maksimal perkara korupsi. Belum ada analisis yang pasti mengapa hakim belum memberikan putusan maksimal untuk banyak perkara korupsi yang berpotensi mendapat putusan tersebut (misal: berdasarkan jumlah

⁶ Oemar Seno Adji, "*Hukum-Hakim Pidana*", Erlangga, Jakarta, 1984, hlm. 8.

⁷ Marwan Effendy, *Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*, Referensi (GP Press Group), Jakarta Selatan, 2013, hlm. 139.

kerugian keuangan negara, latar belakang pelaku, maupun besaran suap), dapat terjadi pula karena tuntutan jaksa juga tidak maksimal, dan diperparah dengan minimnya pembuktian yang terjadi di muka persidangan, sehingga mau tidak mau hakim harus “berkompromi” untuk tidak menjatuhkan pidana terlalu berat.⁸

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang masalah ini untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : ***“Pemidanaan Paling Singkat Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru”***.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru?
2. Mengapa hakim cenderung menjatuhkan hukuman pemidanaan paling singkat pelaku tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru?

⁸ Ibid, hlm. 6-7.

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- b) Untuk mengetahui hakim cenderung menjatuhkan hukuman pemidanaan paling singkat pelaku tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru

2) Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Bagi Penulis

Penulis bisa menyelesaikan tugas akhir sarjananya serta memberikan pemahaman bagi penulis terhadap suatu penulisan karya ilmiah yang baik dan benar.

b. Kegunaan Bagi Dunia Akademik

Dari hasil penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum pada khususnya.

c. Kegunaan Bagi Instansi Terkait

Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pemidanaan pada pelaku tindak pidana korupsi di

C. Kerangka Teori

1. Teori Pemidanaan

Pidana adalah derita, nestapa, siksaan. Pidana adalah sanksi yang hanya dalam hukum pidana.⁹ Tujuan pidana merupakan bagian integral (sub sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) disamping sub-sistem lainnya, yaitu sub-sistem tindak pidana, pertanggung jawaban pidana dan pidana. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali, kontrol, atau pengarahan dan sekaligus memberikan dasar atau landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan.¹⁰

Teori pemidanaan yang selalu menjadi landasan, yang berkembang dalam praktek pemidanaan, tidak mencantumkan secara jelas tujuan yang hendak dicapainya. Sehingga hal-hal yang tidak jelas mengalami kerancuan sehingga berakibat tidak sesuainya dengan landasan falsafah pemidanaan sebagai pemulihan (rehabilitasi), serta falsafah perbaikan (refarasi), yang memberikan perhatian pada korban dan pelaku. Juga falsafah pembalasan (*incapation*).¹¹

2. Teori Keadilan (Theory of Justice)

Kata “adil” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yaitu al’adl yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak

seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.¹² Untuk mengetahui apa yang adil dan apa yang tidak adil terlihat dari kebijakan yang besar, lebih lagi bila keadilan diasosiasikan dengan aturan hukum positif, bagaimana suatu tindakan harus dilakukan dan pendistribusian menegakkan keadilan, serta memajukan keadilan.

Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi mahluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, diluar pengalaman manusia, dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga.¹³

3. TEORI UTILITARIANS

Utilitarianisme sebagai teori yang pertama kali dipaparkan oleh Jeremy Bentham dan muridnya, John Stuart Mill. Utilitarianisme merupakan suatu paham etis yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Sebaliknya, yang jahat atau buruk adalah yang tak bermanfaat, tak berfaedah, dan merugikan. Karena itu baik buruknya perilaku dan perbuatan ditetapkan dari segi berguna, berfaedah, dan menguntungkan atau tidak. Dari prinsip ini, tersusunlah teori tujuan perbuatan.¹⁴

⁹ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.139

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Tujuan & Pedoman Pemidanaan (Persepektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana)*, Pustaka Magister, Semarang, 2017, hlm. 3.

¹¹ Pathorang Halim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi*, Total Media, Jakarta, 2013, hlm. 117.

¹² Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 28.

¹³ *Ibid*, hlm. 31

¹⁴ *Ibid*, hlm. 51

D. Kerangka Konseptual

1. Pidana adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.¹⁵
2. Pelaku Tindak Pidana adalah barang siapa yang melaksanakan unsur-unsur tindak pidana dimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang-Undang menurut KUHP.¹⁶
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan hukum yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁷
4. Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara.¹⁸
5. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah Pengadilan Khusus yang berada di Lingkungan Peradilan Umum,¹⁹ merupakan satu-satunya Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili,

dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

6. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Tingkat Pertama, yang berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten.²⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat antara korelasi antar hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat. Jadi, pada penelitian sosiologis ini yang diteliti pada awalnya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau terhadap masyarakat. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum empiris karena penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas mengenai pidana paling singkat pelaku tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan berkenaan dengan judul pidana paling singkat pelaku

¹⁵[https://www.Academia.Edu/6377313/Pengertian_Jenis_Jenis_Dan_Tujuan_Pidana?](https://www.Academia.Edu/6377313/Pengertian_Jenis_Jenis_Dan_Tujuan_Pidana?A_uto=Download) A uto =Download , Diakses, Tanggal 12 Desember 2018

¹⁶ Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁷ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 50.

¹⁸ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

²⁰ Zainudin Ali , Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 98.

tindak pidana korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri pekanbaru dalam penelitian hukum sosiologis ini dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.²¹ Metode ini dipakai untuk mengecek dan memperdalam pengertian yang telah didapat dari data primer dan data sekunder. Dalam wawancara ini penulis mewawancarai Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi.

b. Kajian Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

²¹ Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 81

Dari data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun studi kepustakaan akan diolah atau di analisis dengan *metode kualitatif*, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah *metode deduktif*, yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Pemidanaan

Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut.

Pemidanaan merupakan tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan secara luas juga dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.²²

Pola pemidanaan yaitu acuan atau pedoman bagi pembuat undang-undang dalam membuat atau menyusun peraturan perundang-

undangan yang mengandung sanksi pidana.²³

B. Mengenal Budaya Hukum Hakim, Hermeneutika Hukum, dan Hukum Progresif.

1. Mengenal Budaya Hukum Hakim dalam Konteks Hukum dan Nilai-Nilai Sosial Budaya.

- a) Pemahaman Mengenai Budaya Hukum Hakim dan Nilai-Nilai Sosial Budaya.
- b) Perkembangan Hermeneutika Hukum
- c) Prinsip dan Faktor-Faktor Metode Hermeneutika dalam Proses Pembuatan Putusan Hakim
- d) Beberapa Aliran dan Teori Hukum dalam Pembuatan Putusan Hakim.

C. Tindak Pidana Korupsi dan Masalah Penegakan Hukumnya.

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptus/corrupti*. Dari bahasa Latin itulah turun ke berbagai bahasa di Eropa, seperti *corruption* dan *corrupt* di Inggris, *corruption* di Perancis, dan *corruptie* di Belanda. Dari bahasa-bahasa tersebut disadur ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi.²⁴

Juniadi Suwartojo menyatakan bahwa korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan/atau

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 119.

²³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.114.

²⁴ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlioni Listianingsih, *Pendidikan Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.4

menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara atau masyarakat.²⁵

Jadi dalam undang-undang ini, perbuatan percobaan atau piking sudah diintrodusir sebagai tindak pidana korupsi, oleh karena perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. dan juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi, sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²⁶

2. Masalah yang Dihadapi Penegak Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi yang ada di Indonesia.

Penegakan hukum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana (criminal justice

system) meniscayakan satu kesatuan dari aparat penegak hukum yang bertugas menindak para pelanggar hukum pidana. Hal ini berarti bahwa sebagai suatu proses penegakan hukum tersebut harus terdiri dari beberapa tahapan yang dimulai dari penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan pendahuluan, penuntutan dan peradilan, serta pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.²⁷

D. Peran dan Kedudukan Hakim Dalam Menangani Perkara Korupsi di Pengadilan.

Ada lima hal menjadi tanggung jawab Hakim yaitu:²⁸

1. Justisialis Hukum; yang dimaksud justisialis adalah meng-adilkan. Jadi putusan Hakim yang dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan doelmatigheid perlu di-adilkan. Makna dari hukum de zin van het recht terletak dalam gerechtigheid keadilan. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan dan berjiwa keadilan, sebab itu adalah tanggung jawab jurist yang terletak dalam justisialisasi daripada hukum;
2. Penjiwaan Hukum; dalam berhukum recht doen tidak boleh merosot menjadi suatu adat yang hampa tanpa jiwa, melainkan senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan;

²⁵ Indriyanto Seno Adji, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Priorotas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 19.

²⁶ Mochtar Lubis dan James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Cetak ke-3, Jakarta, 1995, hlm 4.

²⁷ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 69-70.

²⁸ Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada, Jakarta, 1987, hlm. 149

3. Pengintegrasian Hukum; hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan dari pada hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan Hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadakan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hukum dapat diintegrasikan dalam hukum positif sehingga semua usaha ber hukum senantiasa menuju ke pemulihan pada posisi asli *restitutio in integrum*;

4. Totalitas Hukum; maksudnya menempatkan hukum keputusan Hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum, di bawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial, sebaliknya di atas Hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan itu perlu dipertimbangkan oleh Hakim dalam keputusan hukumnya, di saat itu juga segi sosial-ekonomis menuntut pada Hakim agar keputusannya memperhitungkan situasi dan pengaruh kenyataan sosial-ekonomis;

5. Personalisasi Hukum; personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan pada personal (kepribadian) dari para pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia yang berpribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memunculkan tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung), di sini hakim dipanggil untuk bisa memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandang sebagai pribadi yang mencari keadilan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

A. Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa korupsi adalah “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Di dalam formulasinya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (yang kemudian disingkat UU Tipikor) berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang kemudian disingkat KUHP), kalau didalam KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama sedangkan pada UU Tipikor diancam dengan pidana penjara paling singkat. Dalam hal ini hakim dalam memeriksa tindak pidana korupsi tersebut sebanyak 3 orang atau 5 orang harus ganjil yang didampingi oleh panitera pengganti, tidak diperbolehkan hakim tunggal atau 1 orang.

Jika dilihat dari tujuan pemidanaan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi bertujuan untuk mencegah setiap orang tidak melakukan tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang (korupsi). Oleh karena itu, sanksi pidana yang berat dimaksudkan sebagai tindakan preventif untuk mencegah orang jangan melakukan perbuatan yang tidak diinginkan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini terlihat dari penjelasan umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁹

Dalam pelaksanaannya hakim tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Sebagaimana landasan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana korupsi yaitu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum materil dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai hukum pidana formil, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Walaupun dalam pelaksanaan hakim dalam memutuskan hukuman pidananya sudah berpedoman dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, tetap saja dalam prakteknya hakim cenderung menjatuhkan hukuman yang singkat kepada pelaku tindak pidana

korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dari penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang telah diputuskan oleh hakim pengadilan negeri pekanbaru pada tahun 2018 yang mana terdapat 40 perkara yang dijatuhkan secara singkat yaitu pada Pasal 2 berjumlah 14 perkara, Pasal 3 berjumlah 19 Perkara, Pasal 12 berjumlah 3 Perkara, meninggal dunia 1 perkara, dan berkas dikembalikan 1 perkara.

Bila penyelesaian perkara tindak pidana korupsi cenderung dijatuhkan secara singkat maka tidaklah sesuai dengan tujuan pembedaan yaitu untuk mencegah setiap orang tidak melakukan tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang (korupsi). Maka tidaklah termasuk kedalam tindakan preventif (pencegahan) yang memberikan sanksi berat kepada pelaku tindak pidana korupsi.

B. Hakim Cenderung Menjatuhkan Hukuman Pembedaan Paling Singkat Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa : dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Selain itu keputusan hakim juga tidak boleh terlepas dari

²⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Darlina Darwis, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Rabu 16 Februari 2019, bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.³⁰

Dalam bersikap hakim sangat menentukan terhadap putusan-putusan hukum termasuk didalamnya permintaan maaf hakim jika putusannya mencederai keadilan para pihak yang berperkara. Sikap hakim pulalah bagian dari cermin tanggung jawab hakim terhadap putusan-putusannya. Dalam hal memberikan putusan hakim harus memiliki keyakinan tersendiri untuk menjatuhkan hukuman yang diberikan tidak boleh adanya campur tangan dari pihak manapun.³¹

Dalam memutus pidana perkara korupsi hakim memiliki dasar-dasar pertimbangan hakim, keadilan dan empati seorang hakim juga dapat mempengaruhi berat ringannya putusan terhadap terdakwa selain faktor yang melekat pada diri dan perbuatan terdakwa.³²

a. Dasar pertimbangan

- Merugikan negara atau berpotensi merugikan negara;
- Meresahkan masyarakat

b. Dasar Pertimbangan Hakim yang Melekat Pada Diri Terdakwa

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Sikap terdakwa dipersidangan
- Belum pernah dihukum
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga
- Belum sempat menikmati hasil kejahatannya.

Sistem pengetahuan dan keyakinan hakim sangat menentukan cara berpikir, metode penafsiran hukum dan orientasi hakim dalam menjalankan hukum. Hal tersebut ditunjukkan oleh kondisi existing hasil studi yang melahirkan beberapa tipologi hakim seperti tipe hakim positivistik dan nonpositivistik, hakim tekstual dan kontekstual, hakim materialis, pragmatis dan idealis. Masing-masing tipe tersebut memiliki karakteristik tersendiri, yaitu:

1. Tipologi hakim (1): Positivistik dan Nonpositivistik;
2. Tipologi Hakim (2): Tekstual dan Kontekstual;
3. Tipologi Hakim (3): Materialis, Pragmatis, dan Idealis.

³⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 193.

³¹ Hasil wawancara dengan Ibu Darlina Darwis, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Rabu 16 Februari 2019, bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

³² Hasil wawancara dengan Bapak H. Ahmad Drajad, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Senin 11 Desember 2018

Ada dua perspektif yang dapat dikemukakan untuk merespon realitas empirik, yang pertama dari perspektif internal yang mana memang tidak tampak adanya hal-hal yang penting untuk dipermasalahkan atas realitas empirik dari putusan hakim.

Kedua, perspektif eksternal hukum melihat bahwa bekerjanya hukum tidak hanya terbatas pada dipenuhinya prosedur formal semata. Bekerjanya hukum (baca: hakim), pertama-tama memang ditentukan dan dibatasi oleh patokan-patokan formal yang dapat diketahui dari perumusan-perumusan dalam berbagai peraturan hukum. Tetapi berpegang pada desain formal itu, jauh dari cukup untuk dapat memahami dan menjelaskan tingkah laku aktor yang terlibat, tanpa memasukkan unsur-unsur sosial lain, termasuk kultur atau budaya. Setiap aktifitas penegak hukum terlibat nilai-nilai, gagasan, sikap, dan perilaku yang terkait dengan hukum.³³

Jadi yang menjadi fokusnya adalah bukan pada salah atau benarnya hakim menjatuhkan putusan, akan tetapi lebih pada pertanyaan untuk mencari penjelasan mengapa hakim sampai pada menjatuhkan putusan seperti itu, bersalah atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan juga sanksi ringan atau sedang atau berat. Sehingga kita dapat melihat budaya hukum hakim, paradigma hakim berpikir dalam menjatuhkan putusan.³⁴

IV. Penutup

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaannya hakim tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Sebagaimana landasan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana korupsi yaitu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum materil dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai hukum pidana formil, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Di dalam pelaksanaan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana dikenal dengan paling singkat dan paling lama. Yang mana pengaturan tentang sanksi pidana dalam Undang-Undang tersebut relatif tidak ada yang dirumuskan secara *ekstraordinary* (luar biasa) baik berkaitan dengan berat ringannya maupun berkaitan dengan jenis pidananya. Sehingga kita dapat melihat budaya hukum hakim, paradigma hakim berpikir dalam menjatuhkan putusan. Dalam budaya hukum hakim terdapat 3 tipologi : *pertama* Tipologi hakim (1): Positivistik dan Nonpositivistik, *kedua* Tipologi hakim (2): Tekstual dan Kontekstual, *ketiga* Tipologi

³³ M. Syamsudin, *Op.cit*, hlm. 3-4.

³⁴ *Ibid.* hlm. 6.

hakim (3): Materialis, Pragmatis, dan Idealis.

Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

B. Saran

1. Di dalam pelaksanaan ppidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi diperlukan suatu landasan yang dirumuskan secara *ekstraordinary* (luar biasa) baik berkaitan dengan berat ringannya maupun berkaitan dengan jenis pidananya.
2. Dalam menjatuhkan ppidanaan sebaiknya hakim memutus perkara pidana khususnya perkara tindak pidana korupsi dapat dapat bersikap tegas dan tuntas untuk menjatuhkan pidana berat kepada terpidana korupsi. Sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera dikemudian hari bagi terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adji, Oemar Seno, 1984, *Hukum-Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Adji, Indriyanto Seno, 2019, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Priorotas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Arief, Barda Nawawi, 1993, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2017, *Tujuan & Pedoman Ppidanaan (Persepektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang.
- Atmasasmita, Romli, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Chaerudin, et. al., 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.
- Dewantoro, Nanda Agung, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada, Jakarta.
- Efendi, Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Efendi, Jonaedi, 2018, *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Prenadamedia Group, Depok.
- Effendy, Marwan, 2013, *Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*, Referensi (GP Press Group), Jakarta Selatan.
- Halim, Pathorang, 2013, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi*, Total Media, Jakarta.
- Huda, Muhammad Nurul, 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum-UIR, Pekanbaru.
- Komisi Hukum Nasional RI, 2014, *Kebijakan Mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana*

